

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri keuangan syariah Indonesia dalam *Global Islamic Economy Index* (GIEI) tahun 2018-2019 menempati posisi ke-8 di dunia, meningkat dua poin dari tahun sebelumnya. Industri keuangan syariah mencakup perbankan syariah dan pasar modal syariah. Sasaran strategi utama kedua ini adalah memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal, strategi ini juga ingin meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan *exposure* yang lebih luas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019-2024).

Sektor perbankan syariah menjadi salah satu sorotan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Likuiditas dari tahun ke tahun menjadi masalah bagi Bank Umum Syariah (BUS). Likuiditas merupakan hal yang sangat penting bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya baik untuk memenuhi kebutuhan segera, memenuhi kebutuhan nasabah terhadap pembiayaan dan memberikan kemudahan dalam meraih kesempatan investasi yang menarik dan menguntungkan.

Likuiditas merupakan salah satu indikator pengukur tingkat kesehatan bank terhadap kinerja keuangannya. Likuiditas di bank syariah dapat menggunakan beberapa indikator di antaranya *Quick Ratio*, *Investing Policy Ratio*, *Cash Ratio* dan *Financing to Deposit Ratio*. Dalam hal ini, peneliti menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai indikator dari likuiditas. Berdasarkan FDR likuiditas di bank syariah menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan likuiditas Bank Umum Syariah yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah 2014-2018.

Gambar 1. 1
Perkembangan Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019

Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa likuiditas BUS mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2017 hingga tahun 2018, sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan (Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2014-2019). Penurunan ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak dapat memaksimalkan dalam melakukan pembiayaan ke masyarakat maupun ke sektor riil atau bank syariah tidak dapat mengefektifkan dana yang dihimpunnya. Selain itu, penurunan likuiditas akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap BUS jika likuiditas yang rendah tidak segera diatasi sehingga akan mengganggu profitabilitas yang diperoleh bank tersebut. Peningkatan likuiditas pada tahun 2019 telah melebihi kriteria likuiditas Bank Umum Syariah sehingga bank akan kesulitan memperoleh cadangan kas karena uang banyak digulirkan untuk pembiayaan. Oleh karena itu likuiditas harus berada di tengah-tengah artinya likuiditas tidak terlalu kecil (*overliquid*) atau terlalu besar (*unliquid*).

Likuiditas Bank Umum Syariah telah mencapai batas ideal yang telah ditetapkan, namun masih menjadi ancaman bagi bank syariah yang likuiditasnya masih rendah jika dibandingkan dengan likuiditas Bank Umum Konvensional (BUK) yang ditunjukkan dengan indikator *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mencapai

93,19%. Rendahnya rasio likuiditas bank syariah ini ditunjukkan dengan pembiayaan dibandingkan dengan Dana Pihak Ketiga. Selain itu, rendahnya likuiditas bank syariah disebabkan perbankan syariah merupakan lembaga perbankan yang baru jika dibandingkan dengan bank konvensional sehingga bank syariah masih mencari keuntungan atau ekspansif dalam melakukan pembiayaan (Yudistira, 2018).

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu kewajiban bank dalam penyediaan likuiditas yang cukup karena apabila likuiditas kecil akibatnya akan mengganggu kegiatan operasional bank dan jika likuiditas besar maka akan menurunkan efisiensi bank sehingga berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas bank (Umam, Manajemen Perbankan Syariah, 2013).

Likuiditas bank syariah mengalami pengetatan, permintaan atas penyaluran pembiayaan maupun kredit cenderung melambat. Hal ini yang menjadi penyebab masih kecilnya likuiditas bank syariah secara industri. Sebenarnya jika likuiditas mengetat tidak menjadi masalah apabila porsi modal yang ditunjukkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tinggi (Walfajri, 2018). Oleh karena itu, semakin tinggi kecukupan modal bank semakin tinggi pula tingkat likuiditas. Namun, dalam Laporan Keuangan Bank Umum Syariah tahun 2014-2019 terdapat beberapa bank syariah yang mengalami kecilnya ketersediaan kecukupan modal dibarengi dengan kenaikan likuiditas. Adapun ketika kecukupan modal naik justru likuiditas turun. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nursuhartatik & Kusumaningtias, 2019), (Prakoso, 2017) dan (Asih, 2012) yang menyatakan bahwa CAR sebagai indikator kecukupan modal berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah.

Sejumlah bank menyebutkan bahwa kecilnya likuiditas adalah untuk menjaga kualitas pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing (NPF)* yang berarti ketika pembiayaan bermasalah meningkat, maka akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan atau likuiditas menurun, tetapi beberapa bank syariah juga mengalami kenaikan pembiayaan masalah dibarengi dengan kenaikan tingkat likuiditas bank (Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2014-2019). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terdapat perbedaan

hasil akhir penelitian seperti penelitian yang dilakukan oleh (Nursuhartatik & Kusumaningtias, 2019) menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap likuiditas. Penelitian yang dilakukan (Ervina & Adriansyah, 2016) menyatakan bahwa NPF bernilai negatif dan signifikan terhadap likuiditas.

Melihat perkembangan bank syariah yang sangat pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan krisis akan berdampak pada perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang. Masalah likuiditas yang terjadi di bank syariah merupakan ancaman yang besar untuk bank syariah dalam menghadapi era globalisasi. Berdasarkan beberapa peneliti yang telah dilakukan menyatakan bahwa likuiditas dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi likuiditas bank yaitu faktor makroekonomi seperti tingkat inflasi, tingkat pengangguran dan *Gross Domestic Product* (Rani, Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Perbankan Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2003- Oktober 2005, 2017).

Kestabilan tingkat inflasi sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Apabila tingkat inflasi stabil, maka dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. Gejolak inflasi yang signifikan akan mengganggu kestabilan perekonomian. Dampak inflasi yang tinggi akan merugikan banyak golongan perekonomian (Veithzal & Andria, 2007). Inflasi dapat menurunkan pemberian pembiayaan ke sektor riil, kalangan perbankan konvensional tetap dapat meraih pendapatan yang tinggi dari bunga SBI sehingga perbankan syariah tidak menempatkan likuiditasnya ke dalam SBI (Saekhu, Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang antara Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bak Indonesia, 2015). Menurut (Ichwan, 2016) inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap likuiditas artinya apabila inflasi mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya, jika likuiditas mengalami penurunan maka inflasi juga akan turun. Berikut rata-rata inflasi dan likuiditas bank syariah :

Tabel 1. 1
Perkembangan Likuiditas dan Inflasi

	2016	2017	2018	2019

Likuiditas	93.72%	84.28%	35487.27%	920.12%
Inflasi	3.02%	3.16%	3.13%	2.72%

Sumber : (Laporan Keuangan Bank Umum Syariah) & (Badan Pusat Statistik)

Tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 penurunan likuiditas dibarengi dengan kenaikan inflasi berbeda dengan 2018 kenaikan likuiditas dibarengi dengan kenaikan inflasi (Badan Pusat Statistik, 2019). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ichwan, 2016) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap likuiditas bank syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fikriati, 2015) yang menyatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap likuiditas. Maka dari itu, variabel eksternal inflasi menarik untuk diuji ulang hubungannya dengan likuiditas bank syariah.

Dari fenomena di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua kejadian sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *Research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat bahwa likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang berdampak pada profitabilitas bank karena jika bank tidak bisa mengelola likuiditas dengan baik, maka akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah, dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada kecukupan modal yang ditunjukkan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), pembiayaan bermasalah yang ditunjukkan dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas Bank Umum Syariah, oleh karena itu, peneliti akan mengangkat judul **“LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH : PENGARUH KECUKUPAN MODAL, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN INFLASI TERHADAP LIKUIDITAS DI BANK UMUM SYARIAH INDONESIA”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Likuiditas menjadi masalah bagi Bank Umum Syariah hal ini dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* sebagai indikator dari likuiditas berfluktuasi dan cenderung meningkat dengan kategori tidak sehat (Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2014-2019).
2. Likuiditas bank syariah telah mencapai batas ideal yang telah ditetapkan, namun hal ini masih menjadi ancaman bagi bank syariah jika dibandingkan dengan likuiditas Bank Konvensional, likuiditas bank syariah masih rendah (Walfajri, 2018).
3. Pengetatan likuiditas tidak menjadi masalah apabila dibarengi dengan porsi kecukupan modal yang tinggi. Namun bank syariah mengalami penurunan kecukupan modal dibarengi dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Adapun ketika kecukupan modal naik justru tingkat likuiditas menurun (Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2014-2019).
4. Kecilnya likuiditas bank syariah adalah untuk menjaga kualitas pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) yang berarti ketika pembiayaan bermasalah meningkat, maka akan mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan atau likuiditas menurun. Tetapi beberapa bank syariah juga mengalami kenaikan pembiayaan bermasalah dibarengi dengan kenaikan likuiditas (Laporan Keuangan Bank Umum Syariah, 2014-2019).
5. Apabila inflasi mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas akan meningkat. Namun, pada tahun 2017 penurunan likuiditas dibarengi dengan kenaikan inflasi berbeda dengan 2018 peningkatan likuiditas dibarengi dengan kenaikan inflasi (Badan Pusat Statistik, 2019).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan hal-hal yang akan dikaji oleh peneliti. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi aktual tingkat likuiditas, kecukupan modal, pembiayaan bermasalah dan Inflasi Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019?
2. Apakah Terdapat pengaruh variabel kecukupan modal terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019?

3. Apakah Terdapat pengaruh variabel pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019?
4. Apakah Terdapat pengaruh variabel Inflasi terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kondisi aktual likuiditas, kecukupan modal, pembiayaan bermasalah dan inflasi Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel kecukupan modal terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel pembiayaan bermasalah terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi terhadap likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2014-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dari berbagai aspek, di antaranya :

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah pengetahuan, baik untuk masyarakat ataupun bagi Bank Umum Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memberikan kontribusi kepada para praktisi yang sedang bergelut dalam bidang yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam masalah penelitian ini. Dengan harapan agar dapat digunakan sebagai bahan masukan kinerja perbankan syariah sehingga dapat digunakan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di dalam upaya peningkatan kinerja perbankan syariah pada waktu yang akan datang.

